



PUTUSAN

Nomor 458 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAHYUN Alias AMAQ ROBANI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
2. **JUMIHIR Alias AMAQ MUJA**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SENAN Alias AMAQ SONI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. **DIRAMIH Alias AMAQ KEROH**, bertempat tinggal, beralamat di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MALUH Alias AMAQ DARMADI**, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **KELACIH Alias AMAQ ISKAR**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SAYUMIH Alias AMAQ IWAN**, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi VII dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Tahyun Arizal alias Amaq Robani, Petani/Berkebun, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

1. **MUHAJIR Alias AMAQ ALDI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUHARDI Alias AMAQ HULIL**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **RUMENDIH Alias INAQ ROSIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ILPAENI**, bertempat tinggal di Dusun Jorong Utara, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HURIN Alias INAQ HANTEMI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Benjor Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LUHIN Alias INAQ HENDI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **LISMA Alias INAQ NELY**, bertempat tinggal di Barat Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
8. **I. SISKA**, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi VIII dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Muhajir alias Amaq Aldi, Petani/Berkebun, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok, Nusa

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

D a n

H. MULHADI, bertempat tinggal di Wilayah Dasan Telaga Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Alm. H. Rumendih telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Rumendih yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Iramah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Rumendih;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Alm. H. Rumendih yang berhak atas objek sengketa poin 3.1, 3.2, 3.3 yang diperoleh berdasarkan warisan dari Almarhum orang tuanya bernama Alm. H. Rumendih;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa yang bukan menjadi hak miliknya, akan tetapi

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan seluruhnya objek sengketa yang bukan menjadi haknya kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Dan atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

- a. Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa;
- b. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 1 huruf a dalam Rekonvensi seluas 0.410 Ha (41 are) dengan luas asal 010 Ha tercatat dalam Kelasiran tahun 1930 s/d 1940 atas nama Amaq Cinom alias Papuk Cinom dengan Pipil Nomor 243^a, Persil Nomor 36, Kelas I, terletak di Orong Telaga Barat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pecahannya (obyek sengketa angka 3.3 konvensi);
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Nurman, Amaq Osar, Lensi Sukandi, Amaq Hendi dan Hartono;



- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Mersian;
adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum Amaq Cinom alias Papuk Cinom yang harus turun dan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak keturunannya;
- 3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :
 - a. Obyek sengketa pada angka 1 huruf b dalam Rekonvensi seluas \pm 0.920 Ha (92 are), tercatat dalam Kelasiran tahun 1930 s/d 1940 atas nama Inaq Mawilam dengan Pipil Nomor 55, Persil Nomor 40, Kelas II, terletak di Orong Reban, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Nursip,
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Dini, H. Ori, Amaq Mar dan tanah pekarangan H. Sahrudin.
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Kinarep/Amaq Darungsih.
 - Sebelah Barat : bukit/Lereng gunung.
 - b. Obyek sengketa pada angka 1 huruf c dalam Rekonvensi seluas \pm 0.850 Ha (85 are), dengan Pipil Nomor 55, Persil Nomor 92, Kelas III, atas nama Inaq Mawilam, terletak di Orong Lekok, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB –, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Nirat;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Darwingsih;
 - Sebelah Selatan : bukit/Lereng gunung;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Mawilam dan Arsinip adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhumah Inaq Mawilam yang harus turun dan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak keturunannya;
- 4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Amaq Iramah yang secara diam-diam merubah dan menaikkan namanya dalam Pipil pada kelasiran tahun 1941 atas obyek sengketa pada angka 1 huruf a adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu harus dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti, oleh sebab itu harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan almarhum H. Rumendih (orang tua Para Tergugat Rekonvensi) yang secara diam-diam merubah dan menaikkan nama orang tuanya almarhum Amaq Iramah dalam SPPT pada tahun 1997 atas obyek sengketa pada angka 1 huruf b dan huruf c adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu harus dinyatakan cacat yuridis dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekekuatan hukum yang mengikat sebagai alatbukti, oleh sebab itu harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mempertahankan tanah tanah obyek sengketa pada angka 1 huruf a, b dan c adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya atas obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., tanggal 29 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Rumendih telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Rumendih yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Iramah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Rumendih;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Rumendih yang berhak atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa sebagai berikut:

3.1 Tanah kebun seluas 37 (tiga puluh tujuh) Are atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 219/I, persil nomor 116, Kelas III, yang terletak di Orong Sendiri, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Munadi dan Amaq Maula;
- Sebelah Timur : Amaq Izar;
- Sebelah Barat : Amaq Melda dan Amaq Ronji;
- Sebelah Selatan : Amaq Rasma;

3.2 Tanah sawah seluas 16 (enam belas) Are, atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 219/I, persil Nomor 102, Kelas III, terletak di Orong Reban Timuq, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Rul;
- Sebelah Timur : Amaq Darmadi;
- Sebelah Barat : Amaq Wiwin, Amaq Opal dan Amaq Aldi;
- Sebelah Selatan : Amaq Nurman;

3.3 Tanah sawah seluas sekitar 60 (enam puluh) are atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 78, persil Nomor 36, Kelas I, terletak di Orong Telaga Barat, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sama;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Amaq Darmadi dan H. Mulhadi (Obyek sengketa 2);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhajir dan Suhardi;

Yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum orang tuanya yang bernama Almarhum H. Rumendih;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa yang bukan menjadi hak miliknya, akan tetapi menjadi hak milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan seluruhnya objek sengketa yang bukan menjadi haknya kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekovensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT MTR., tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/PDT.KS/2021/PN Sel., *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 248/Pdt.G/2021/PT MTR., Putusan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel.;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



Dalam Rekovensi:

Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Desember 2021 kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai objek sengketa sejak Tahun 1970, berarti telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun, penguasaan mana secara terus menerus dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baru mempermasalahkan tahun 2021, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi walaupun mendalilkan objek sengketa berasal dari buyutnya, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*), karena orang tuanya saja saat masih hidup tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan jika objek sengketa pada mulanya tercatat dalam Klasiran 1930-1940 atas nama Amaq Sinom alias Papuk Cinom dengan Pipil No. 243^a, Persil No. 36, Kelas I, terletak di Orong Telaga Barat, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (bukti T-1 sampai dengan T-4) dan Inaq Mawilam dengan Pipil Nomor 55 Persil Nomor 40 Kelas II dan Pipil Nomor 55 Persil Nomor 92 Kelas III (bukti T-6 dan bukti T-7), sehingga

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai keturunan Amaq Sinom alias Papuk Cinom dan Inaq Mawilam yang berhak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **TAHYUN Alias AMAQ ROBANI** dan kawan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 248/PDT/2021/PT MTR., tanggal 7 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., tanggal 29 September 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAHYUN Alias AMAQ ROBANI**, 2. **JUMIHIR Alias AMAQ MUJA**, 3. **SENAN Alias AMAQ SONI**, 4. **DIRAMIH Alias AMAQ KEROH**, 5. **MALUH Alias AMAQ DARMADI**, 6. **KELACIH Alias AMAQ ISKAR**, 7. **SAYUMIH Alias AMAQ IWAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 248/PDT/2021/PT MTR., tanggal 7 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., tanggal 29 September 2021;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 1 huruf a dalam Rekonvensi seluas 0.410 Ha (41 are) dengan luas asal 010 Ha tercatat dalam Kelasiran tahun 1930 s/d 1940 atas nama Amaq Cinom alias Papuk Cinom dengan Pipil Nomor 243^a, Persil Nomor 36, Kelas I, terletak di Orong Telaga Barat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pecahannya (obyek sengketa angka 3.3 konvensi);
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Nurman, Amaq Osar, Lensi Sukandi, Amaq Hendi dan Hartono;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Mersian;adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum Amaq Cinom alias Papuk Cinom yang harus turun dan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak keturunannya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :
 - a. Obyek sengketa pada angka 1 huruf b dalam Rekonvensi seluas \pm 0.920 Ha (92 are), tercatat dalam Kelasiran tahun 1930 s/d 1940 atas nama Inaq Mawilam dengan Pipil Nomor 55, Persil Nomor 40, Kelas II, terletak di Orong Reban, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Nursip,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023



- Sebelah Timur : Tanah Kebun Dini, H. Ori, Amaq Mar dan tanah pekarangan H. Sahrudin.
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Kinarep/Amaq Darungsih.
 - Sebelah Barat : bukit/Lereng gunung.
- b. Obyek sengketa pada angka 1 huruf c dalam Rekonvensi seluas \pm 0.850 Ha (85 are), dengan Pipil Nomor 55, Persil Nomor 92, Kelas III, atas nama Inaq Mawilam, terletak di Orong Lekok, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur – NTB –, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Nirat;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Darwingsih;
 - Sebelah Selatan : bukit/Lereng gunung;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Mawilam dan Arsinip adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhumah Inaq Mawilam yang harus turun dan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak keturunannya;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mempertahankan tanah tanah obyek sengketa pada angka 1 huruf a, b dan c adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya atas obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)